Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RELEVANSI PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG TALAK TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

SAFIRA RAHMATUDDINI
NIM.12220121610

PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Relevansi Pendapat Imam Malik Tentang Talak Terhadap Hukum Positif Di Indonesia"**, yang ditulis oleh:

Nama : Safira Rahmatuddini

NIM : 12220121610

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalamsidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 November 2025

Pembimbing Skripsi I	Pembimbing Skripsi II
Irfan Zulfikar, M.Ag	**Zulfahmi, S. Sy., M.H.**
NIP. 197505212006041003	NIP. 199110162019031014

Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Ha

asim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul **RELEVANSI PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG TALAK TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA** yang ditulis oleh:

Nama : Safira Rahmatuddini
NIM : 12220121610
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH .....

Sekretaris
Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak .....

Penguji I
Drs. H. Zainal Arifin, MA .....

Penguji II
Dr. Mutasir, S.H.I.,M.Sy .....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Maghfiroh, MA
NIP. 197410252003121002

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul **RELEVANSI PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG TALAK TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA** yang ditulis oleh:

Nama : Safira Rahmatuddini

NIM : 12220121610

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH .....

Sekretaris

Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak .....

Penguji I

Drs. H. Zainal Arifin, MA .....

Penguji II

Dr. Mutasir, S.H.I.,M.Sy .....

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH
NIP. 19780227 200801 1 009

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	**: Safira Rahmatuddini**
NIM	**: 12220121610**
Tempat/ Tgl. Lahir	**: Rengat, 30 Maret 2004**
Fakultas/Pascasarjana	**: Fakultas Syariah dan Hukum**
Prodi	**: Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi	**: Relevansi Pendapat Imam Malik Tentang Talak Terhadap Hukum Positif Di Indonesia**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2025

Yang membuat pernyataan

Safira Rahmatuddini
NIM : 12220121610

Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Safira Rahmatuddini, (2025) : **Relevansi Pendapat Imam Malik Tentang Talak Terhadap Hukum Positif Di Indonesia**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami tentang talak. Selanjutnya merelevansikannya antara pendapat Imam Malik tentang talak dengan hukum positif di Indonesia. Perkawinan dalam Islam adalah ikatan suci yang mengandung dimensi keagamaan, sosial, dan hukum, namun dalam praktiknya, talak sebagai hak suami sering menimbulkan permasalahan khususnya terkait etika, keadilan, dan kepastian hukum. Kondisi terkini di Indonesia yang menetapkan aturan formal terkait talak melalui Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam mendorong perlunya kajian mendalam untuk memahami sejauhmana interpretasi klasik, khususnya dari Imam Malik, dapat memberikan kontribusi penting dan relevan terhadap penerapan hukum talak yang lebih baik.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Imam Malik tentang Talak?, bagaimana konsep talak dalam hukum positif di Indonesia?, bagaimana relevansi pendapat Imam Malik tentang talak terhadap hukum positif di Indonesia?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka *(library research)* dan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah hal yang berkaitan dengan talak. Sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Data sekunder meliputi buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal dan skripsi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pandangan Imam Malik menekankan pentingnya pelaksanaan talak yang jelas, hati-hati, dan dilakukan secara sadar, termasuk larangan talak *bid'i* dan aturan talak *ba'in*. Imam Malik juga menentang talak bid'i, yaitu perceraian yang dijatuhkan saat istri sedang haid atau nifas, dengan tujuan menghindari ketidakadilan dan menjaga kehormatan dalam rumah tangga. Selaras dengan hal tersebut, hukum keluarga di Indonesia mengatur perceraian melalui pengadilan setelah mediasi gagal, dengan prosedur yang tertib dan sesuai syariat, membedakan antara talak *sunni* dan talak *bid'i* untuk menjaga keabsahan serta kehormatan pernikahan. Pandangan ini tercermin jelas dalam ketentuan Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemikiran Imam Malik relevan dengan hukum positif Indonesia karena sama-sama menempatkan perlindungan dan keadilan keluarga sebagai prioritas dalam pelaksanaan talak.

Kata kunci : *Relevansi, Talak, Imam Malik, Hukum Positif, Di Indonesia*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, petunjuk, hidayah, serta nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **RELEVANSI PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG TALAK TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita junjung tinggi, bersama keluarganya, para sahabat, dan semua umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk meniru akhlak terpuji beliau dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Selama proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang dihadapi, baik dalam pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan pribadi. Namun, berkat bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, semua tantangan yang muncul dapat diatasi dengan sebaik mungkin sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan demikian, penulis dengan sikap terbuka menerima semua jenis masukan dan kritik yang konstruktif untuk memperbaiki karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak arahan, motivasi, dukungan, panduan, dan pertolongan dari berbagai sumber. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Kepada orang tua saya yang terkasih, Ayah terbaik saya Sumardi S. Sos dan Ibu tercinta saya Satrya Henny Tarigan AMF yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun materi tanpa henti kepada penulis, serta menginspirasi penulis sehingga karya akhir ini dapat diselesaikan. Karena pengorbanan mereka, penulis dapat mengatasi berbagai rintangan sampai pada tahap ini. Juga kepada adik penulis yang selalu siap membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M,S, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M. T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E, M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M. H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag dan Bapak Zulfahmi, S. Sy. , MH sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan, panduan, rekomendasi, kritik, dan saran serta mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan tenggat waktu.
6. Bapak Dr. Ahmad Zikri, S. Ag. , B. Ed. , Dipl. AH, MH sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan fasilitas selama penulis menjalani studi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, umpan balik, kritik, serta saran berharga, yang menjadi modal penting bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Keluarga besar Hukum Keluarga B Angkatan 2022, terutama grup Chegeel: Shita, Jariyah, Lia, Ainul, Nisa, Dita dan Rahma yang telah banyak memberikan pelajaran, bantuan, dorongan, dan inspirasi kepada penulis, serta telah memberi warna pada kehidupan selama periode kuliah ini.
9. Untuk sahabat seperjuangan penulis dari zaman SMA dalam grup Wanita Sukses yaitu Pipi, Firda, Nida, Desti, Dhila, dan Nuni yang senantiasa

memberi dukungan, inspirasi, semangat, serta selalu siap membantu penulis saat menghadapi kesulitan.

10. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dirinya sendiri karena telah kuat menghadapi semua ini dan berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta tepat waktu.

Semoga tulisan ini bisa memberikan kontribusi, menjadi bagian dari usaha memperluas pengetahuan, serta menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Penulis dengan sikap rendah hati berharap mendapatkan masukan dan saran yang positif untuk peningkatan karya ini di masa depan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Terakhir, penulis berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan berkah pada setiap tahapan dan hasil yang dicapai.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 22 Desember 2025

Penulis

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 8
BAB II 10
LANDASAN TEORI 10
A. Kerangka Teori 10
B. Biografi Imam Malik 34
C. Penelitian Terdahulu 41
BAB III 43
METODOLOGI PENELITIAN 43
A. Jenis Penelitian 43
B. Pendekatan Penelitian 43
C. Subjek dan Objek Penelitian 44
D. Sumber Data 44
E. Teknik Pengumpulan Data 45
F. Teknik Analisis Data 45
G. Teknik Penulisan 46
BAB IV 47
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 47
A. Pendapat Imam Malik tentang Talak 47
B. Konsep Talak dalam Hukum Positif di Indonesia 56
C. Relevansi Pendapat Imam Malik Tentang Talak Terhadap Hukum Positif Di Indonesia 65
BAB V 70
KESIMPULAN DAN SARAN 70

A. Kesimpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 73

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan hukum. Di satu sisi, ia menjadi fondasi pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang diharapkan dapat menjadi unit terkecil dalam masyarakat untuk melahirkan generasi yang saleh, berakhlak mulia, serta berkontribusi positif dalam kehidupan sosial. Perkawinan tidak hanya sekadar hubungan antara dua individu, melainkan juga menjadi bentuk ibadah yang bernilai spiritual dan sekaligus memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.[1] Hal ini tercantum dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mendorong setiap individu untuk melaksanakan pernikahan sebagai bagian dari ajaran Islam[2], sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً [3]

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istrri dan keturunan. . ." (Q.S. Ar-Ra'd/13: 38).

---

[1]Subahan, *Talak Menggunakan Lafzh Al-Kinayah Menurut Imam Malik Dalam Kitab Mudawwanah Al-Kubra Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024). h. 49.

[2]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). h.10.

[3]Kementrian Agama RI , *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), Q.S. Ar-Ra'd(13): 38.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun, di sisi lain, realitas kehidupan kerap menunjukkan adanya kegagalan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga yang berujung pada perceraian atau talak. Talak, dalam perspektif Islam, adalah salah satu hak suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara sepihak, dengan tetap mempertimbangkan etika dan hukum yang berlaku.

Talak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang sah, meskipun Nabi SAW menyebutnya sebagai tindakan yang halal.[4] Meskipun perceraian merupakan hal yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi:

أَبْغَضُ وسلم عليه الله صلى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ – عُمَرَ ابْنِ عَنِ

الطَّلَاقُ[5] اللَّهِ عِنْدَ الْحَلَالِ

"Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang sangat di benci oleh Allah adalah Thalaq." (H.R. Abu Dawud).

Fenomena meningkatnya angka perceraian di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa meskipun perkawinan dipandang sebagai institusi sakral, dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis sering kali melemahkan ikatan tersebut.[6]

UIN SUSKA RIAU

[4]Ahmad Alwi Mughoffar, *Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazi Dan Imam Nawawi Tentang Kekuatan Hukum Talak Sarih Dan Talak Kinayah* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023). h. 11.

[5]Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Kitabu Talak* (Beirut: Dar al Fikr, 2003). h. 44.

[6]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Mizan, 1997). h. 265.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Talak sebagai konsep hukum Islam telah menjadi perhatian para ulama mazhab sejak masa klasik. Masing-masing mazhab memiliki pandangan berbeda mengenai syarat, bentuk, dan akibat hukum dari talak, sehingga perbedaan tersebut menjadi khazanah yang kaya dalam diskursus fiqh munakahat. Dalam hal ini, mazhab Maliki menempati posisi menarik karena menekankan aspek moral dan keadilan dalam proses talak. Mazhab ini memberikan pembatasan terhadap bentuk talak yang bersifat tergesa-gesa (talak *bid'i*), serta mengakui perlunya kontrol terhadap suami agar tidak menyalahgunakan hak talaknya secara sewenang-wenang. Bahkan, dalam situasi tertentu, mazhab Maliki memandang bahwa talak yang dijatuhkan dengan emosi, paksaan, atau tanpa alasan yang jelas dapat dianggap tidak sah atau tidak efektif secara hukum. [7]

Sebaliknya, dalam praktik hukum positif Indonesia, hukum talak telah mengalami kodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Talak dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilakukan sepenuhnya secara sepihak. Meskipun tetap memberikan hak kepada suami untuk menjatuhkan talak, proses tersebut harus melalui prosedur pengadilan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada istri dan tekstual, tetapi juga substantif, dengan memperhatikan tujuan hukum untuk melindungi martabat perempuan dan menjaga keutuhan keluarga.anak-anak serta

[7]Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fiqh,1997)., h. 377.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses perceraian. Dengan demikian, hukum nasional berupaya untuk menyeimbangkan antara ajaran agama dengan kepastian hukum negara, sekaligus meminimalisasi praktik talak sepihak yang dapat merugikan pihak perempuan. Aturan formal melalui pengadilan agama ini juga dimaksudkan agar perceraian tidak semata diputuskan secara emosional, melainkan melalui proses mediasi dan pertimbangan matang.[8]

Namun, dalam implementasinya, sistem hukum di Indonesia masih menyisakan berbagai problematika. Banyak kasus talak yang dilakukan secara emosional, tergesa-gesa, atau bahkan sebagai bentuk tekanan dan kekuasaan sepihak dari suami kepada istri. Dalam konteks ini, pandangan mazhab Maliki tentang pembatasan talak dan perlunya justifikasi moral serta perlindungan terhadap istri menjadi sangat relevan untuk ditinjau kembali dan dikontekstualisasikan dalam hukum nasional. Relevansi ini penting agar proses hukum perceraian tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.[9]

Pandangan mazhab Maliki berbeda dengan mazhab Hanafi yang lebih longgar dalam menerima keabsahan talak, bahkan ketika dilakukan dalam kondisi marah atau tanpa kehadiran istri. Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa talak hanya dianggap sah jika dilakukan dalam kondisi normal, dengan kesadaran penuh, dan pada waktu yang diperbolehkan secara syar'i. Mazhab ini juga melarang talak yang dilakukan dalam masa haid atau ketika istri

[8]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)., h. 205.
[9]Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.,* h. 385.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam kondisi belum disetubuhi setelah suci dari haid. Pandangan tersebut lebih menekankan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga kehormatan perempuan dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Imam Malik berusaha mencegah talak dilakukan secara sewenang-wenang, dengan menempatkan kepentingan perempuan sebagai salah satu aspek utama. Perspektif ini sangat berharga untuk dikaji ulang, terutama dalam konteks hukum keluarga kontemporer yang dihadapkan pada isu-isu kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan.[10]

Dalam hal ini, relevansi pemikiran Imam Malik terhadap pembaruan hukum perkawinan di Indonesia perlu dikaji lebih jauh. Pembaruan hukum bukan sekadar revisi normatif dalam teks perundang-undangan, melainkan upaya reaktualisasi nilai-nilai keislaman yang adil, beradab, dan melindungi kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Pembaruan hukum juga menuntut keberanian untuk mengevaluasi praktik hukum yang tidak lagi sesuai dengan semangat keadilan sosial, dan pada saat yang sama tetap setia terhadap sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif dan kontekstual. Dengan demikian, kajian terhadap pemikiran mazhab Maliki bukan hanya relevan dalam aspek teoretis, melainkan juga memiliki implikasi praktis dalam upaya penguatan sistem hukum keluarga di Indonesia.[11]

Dalam konteks sosial Indonesia yang majemuk, hukum Islam tidak bisa diterapkan secara literal tanpa pertimbangan maslahat dan realitas sosiologis. Oleh karena itu, pemikiran Imam Malii yang dikenal moderat dan

[10]*Ibid.* h. 376.
[11]Ahmad Qodri Abdillah Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004)., h. 87.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menekankan keadilan substantif dapat menjadi salah satu rujukan penting dalam menyusun kebijakan hukum keluarga di masa depan. Apalagi, pandangan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak perempuan dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Keselarasan ini membuktikan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat bersinergi dengan standar internasional dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah dalam struktur keluarga.[12]

Sebagai negara yang menganut sistem hukum nasional yang plural dan terbuka terhadap pemikiran hukum Islam, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengadopsi pemikiran mazhab yang dianggap paling maslahat dan relevan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana pemikiran mazhab Maliki tentang talak dapat diintegrasikan dalam proses pembaruan hukum perkawinan di Indonesia, baik secara substantif maupun prosedural. Integrasi ini bukan hanya akan memperkaya aspek normatif, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum keluarga di mata masyarakat, karena bersumber dari tradisi keilmuan Islam yang otoritatif sekaligus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.[13]

Dengan melakukan kajian mendalam terhadap pendapat Imam Malik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah hukum Islam Indonesia dan memberikan

[12]*Ibid.,* h. 101.
[13]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2000)., h. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

alternatif model hukum talak yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga menjadi bagian dari diskursus keilmuan dalam bidang fiqih munakahat dan hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam mendukung agenda reformasi hukum keluarga di Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah karya imiah daam bentuk skripsi yang berjudul: "**Relevansi Pendapat Imam Malik Tentang Talak Terhadap Hukum Positif di Indonesia".**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada "Relevansi Pendapat Imam Malik Tentang Talak Terhadap Hukum Positif di Indonesia".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang Talak?
2. Bagaimana konsep talak dalam hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana Relevansi pendapat Imam Malik tentang Talak Terhadap Hukum Positif di Indonesia?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini dilakukan guna untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis pendapat Imam Malik Tentang Talak.
b. Untuk menganalisis konsep talak dalam hukum positif di Indonesia
c. Untuk menganalisis Relevansi pendapat Imam Malik tentang Talak Terhadap Hukum Positif di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan menjadi sumber bacaan tambahan bagi siapa saja yang tertarik dengan topik ini. Dengan begitu, penelitian ini juga dapat membantu memperluas pemahaman dan wawasan di bidang yang sedang dibahas.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.

UIN SUSKA RIAU

2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Talak

a. Pengertian Talak

Menurut bahasa, *al-ṭalaq*, berasal dari kata *al-iṭlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Misalnya, ketika seseorang mengatakan, "Saya melepaskan tawanan," berarti ia telah membebaskannya. Secara istilah, talak mengacu pada proses melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri.[14]

Dalam konteks agama, talak merujuk pada tindakan yang mengakhiri hubungan perkawinan atau pembubaran sebuah ikatan pernikahan. Menurut istilah syara', talak yaitu:

الزَّوْجِيَّةِ العَلَاقَةِ وَإِنْهَاءُ الزَّوَاجِ رَبطَةِ حَلَّ

"Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri."

Al-Jaziri mendefinisikan:

الطلاق إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانَ حَلِهِ بِلَفْظِ تَخْصُوصِ

[14]M.Muhsin dan Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies,* Volume 3, No. 1 ,(2021), h. 70.

"Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu."

Menurut Abu Zakaria al-Anshari, talak adalah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

"Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya."[15]

Secara syara', talak merupakan proses melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri semua hubungan yang terkait dengan perkawinan. Talak dianggap sebagai langkah terakhir yang diambil dalam menghadapi perselisihan dalam rumah tangga. Langkah ini diperbolehkan apabila dalam hubungan tersebut tidak memungkinkan untuk bersatu kembali, atau salah satu pihak merasa dirugikan dan situasi yang ada menimbulkan dampak negatif.[16]

Talak merupakan sebuah ungkapan yang diucapkan oleh suami kepada istri dengan tujuan untuk memutuskan ikatan pernikahan. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa talak adalah ungkapan suami kepada istri, baik secara eksplisit maupun kiasan, yang digunakan untuk mengakhiri pernikahan dengan menyebutkan lafadz talak atau

[15]Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Fikih Munakahat Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer* (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024). h. 439-440.

[16]M. Irfan Syaifuddin, "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Volume 5, No. 2, (2020), h. 138.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lafadz lain yang memiliki arti serupa. Setelah lafadz talak diucapkan, status istri akan berubah dan dia tidak lagi halal bagi suaminya.[17]

b. Dasar Hukum Talak

Berikut adalah beberapa dalil yang mendasari dibolehkannya talak:

1) Q. S. Ath-Thalaq ayat 1

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ

لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ

اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ١

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."[18] (QS. Ath-Thalaq, ayat 1).

UIN SUSKA RIAU

[17]Siti Maimunah Binti Mohd Rijal dan Rukiah Muhammad Ali, "Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* , Volume 3, No. 1, (2020), h. 80.

[18]Kementerian Agama RI, *op. cit.,* Q.S. Ath-Thalaq(65):1

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Q. S. Al-Baqarah ayat 229

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ

اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ

فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ٢٢٩

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim."[19] (QS. Al-Baqarah, ayat 229).

3) Q. S.Al-Baqarah ayat 232

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوْفِۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ

وَاَطْهَرُۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ٢٣٢

[19]*Ibid*., Q. S. Al-Baqarah(2): 229.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."[20] (QS. Al-Baqarah, ayat 232).

Dasar hukum talak menurut hadis Nabi adalah sebagai berikut:

1) HR. Bukhari dan Muslim

Ada sebuah kisah yang berasal dari 'Abdullah bin Umar ra. Ia pernah melakukan perceraian terhadap istrinya saat istri beliau sedang dalam keadaan haid, dan peristiwa ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al Khattab ra. merasa perlu untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.[21] Beliau kemudian bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . رضى الله عنهما . أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ

UIN SUSKA RIAU

[20]*Ibid*., Q. S. Al-Baqarah(2): 232.

[21]Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021). h. 79.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ

أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "(رواه البخارى)[22]

"Dari Abdullah bin Umar, bahwa ia telah menceraikan istrinya ketika ia sedang haid pada masa Rasulullah SAW. Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah SAWtentang hal itu. Rasulullah SAW bersabda: "Perintahkan dia (anakmu) untuk merujuknya, kemudian ia harus menahannya sampai ia bersih, lalu menunggu hingga ia haid lagi dan bersih kembali. Jika ia ingin menahannya, ia bisa melakukannya, dan jika ia ingin menceraikannya, ia bisa menceraikannya sebelum berhubungan dengannya; dan itulah masa iddah yang telah ditentukan Allah untuk wanita yang akan diceraikan." (HR. Bukhari)

2) HR. Abu Dawud

Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi saw bersabda:

وسلم عليه الله صلى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ – عُمَرَ ابْنِ عَنِ

الطَّلَاقُ[23] اللَّهِ عِنْدَ الْحَلَالِ أَبْغَضُ

"Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang sangat di benci oleh Allah adalah Thalaq." (H.R. Abu Dawud).

[22]Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṭalāq, Bāb Ṭalāq al-Ḥā'iḍ (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), no. hadis 5251.

[23]Abu Dawud, *loc. cit.*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Hukum Talak

Hukum talak dapat dilihat melalui kondisi rumah tangga yang mendasari terjadinya talak tersebut, yaitu:

1) Wajib

Antara suami dan istri telah terjadi percekcokan yang berkepanjangan. Meskipun telah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, masalah tersebut tetap tidak kunjung terselesaikan. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus *ila'*.[24]

2) Sunnah

Talak dianggap sebagai sunnah apabila istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang menjadi kewajibannya, seperti sholat, puasa, dan kewajiban lainnya. Situasi ini menjadi lebih mendesak ketika suami merasa tidak mampu lagi untuk memaksanya, atau ketika istri sudah kehilangan rasa menjaga kehormatan dan kesuciannya.[25]

3) Haram

Talak dianggap haram jika talak yang dijatuhkan tanpa disertai alasan yang jelas. Talak ini dilarang karena dapat

UIN SUSKA RIAU

[24]Yuliatin, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak," *Al-Risalah JISH,* Volume 12, No. 1, (2012), h. 7.

[25]Harry Kurniawan dan Yulia Putri Sdw, "Talak Online Dalam Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum,Politik Dan Ilmu Sosial,* Volume 1, No. 1, (2022), h. 368.

merugikan salah satu pihak, baik suami maupun istri, dan tidak membawa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, talak semacam ini hukumnya haram, sama halnya dengan dilarangnya merusak atau menghancurkan harta benda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW., "*Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh membalas dengan mudharat.*"[26]

4) Makruh

Hukum menjatuhkan talak bisa berubah menjadi makruh jika seorang suami masih ingin melanjutkan perkawinannya atau masih berharap untuk mendapatkan keturunan bersama istrinya.[27]

5) Mubah

Talak mubah adalah perceraian yang terjadi karena alasan kebutuhan, seperti perilaku akhlak wanita yang kurang baik serta interaksi sosialnya yang merugikan. Jika pernikahan tersebut diteruskan, tidak akan ada manfaat atau tujuan yang dapat diperoleh.[28]

d. Rukun Talak dan Syarat-syaratnya

Rukun talak merupakan unsur-unsur dasar yang harus ada dalam proses talak, dan keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada

[26]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4,* alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015). h. 5.

[27]Syaifuddin, *op. cit*., h. 141.

[28]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah,Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011). h. 260.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keberadaan serta kelengkapan unsur-unsur tersebut. Terdapat empat rukun talak, yaitu:

1) Suami

Suami adalah pihak yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak dan berwenang untuk melakukannya. Di luar suami, tidak ada yang berhak untuk memberikan talak. Mengingat bahwa talak berfungsi untuk mengakhiri ikatan perkawinan, maka talak hanya dapat diberikan setelah adanya akad perkawinan yang sah dan jelas.[29]

Agar talak dianggap sah, diperlukan syarat bahwa suami haruslah seorang Mukallaf, yaitu telah mencapai usia dewasa, berakal, dan memiliki kemauan sendiri.[30]

a) Berakal. Suami yang gila tidak dapat secara sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gangguan mental di sini adalah kondisi di mana seseorang kehilangan akal atau mengalami kerusakan fungsi mental akibat sakit, termasuk di dalamnya penyakit pingsan, kebingungan akibat demam tinggi, atau gangguan ingatan yang disebabkan oleh kerusakan pada saraf otak.

b) Balig. Talak yang dinyatakan oleh seseorang yang belum dewasa tidak dianggap sah. Dalam hal ini, para ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa seorang anak yang sudah mencapai tahap

[29]M.Muhsin and Wahid, *op. cit.,* h. 72.

[30]Muhammad Basyir, "Prosesi Talak Menurut Hukum Islam (Analisis Fiqh Al-Syafi'Iyyah Dan Khi)," *Al-Mizan,* Volume 4, No. 1, (2016), h. 7.

mumayiz, meskipun usianya kurang dari 10 tahun, tetap dapat mengucapkan talak jika ia sudah memahami arti dan konsekuensi dari talak tersebut. Oleh karena itu, talaknya dianggap sah.

c) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud dengan kemauan sendiri di sini adalah adanya niat dari suami untuk menjatuhkan talak, yang dilakukan atas keinginannya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Niat dan kesukarelaan dalam bertindak menjadi landasan untuk taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seseorang yang terpaksa melakukan suatu tindakan (dalam hal ini, menjatuhkan talak) tidak bisa dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.[31]

2) Isteri

Isteri yang masih berada dalam wilayah atau kekuasaan suami yang melakukan talak merupakan isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan. Begitu pula, isteri yang telah diceraikan dengan talak raj'i dan masih menjalani masa iddah, masih dapat dijatuhi talak.[32]

3) *Sighat* Talak

Sighat atau lafal talak disyaratkan harus merupakan ungkapan yang jelas mencerminkan niat untuk bercerai, baik secara langsung maupun dalam bentuk sindiran. Selain itu, untuk suami yang tidak

[31]M.Muhsin dan Wahid, *op. cit.,* h. 72.

[32]Basyir, *loc. cit.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berbicara, talak juga dapat dinyatakan melalui isyarat atau tulisan. Namun, talak tidak sah jika dilakukan dengan cara-cara seperti memukul, mengantar istri ke rumah keluarganya, atau menyerahkan barang-barangnya.

4) *Qashdu*

Qaṣhdu (yang berarti maksud untuk menceraikan) adalah ketika seseorang mengucapkan atau menuliskan sesuatu dengan jelas dan tegas yang menunjukkan niat untuk menceraikan istri, tanpa ada makna lain yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan dalam ucapan yang tidak disengaja, maka talak tersebut tidak akan jatuh.[33]

e. Macam-macam Talak

1) Ditinjau dari segi pengucapan

a) Talak *Sharih*

Kata *Sharih* yang berasal dari bahasa Arab *sharaha*, memiliki arti yang bermakna terang. Ia merujuk pada usaha untuk menjelaskan apa yang ada dalam hati kepada orang lain dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks hukum, istilah *sharih* diartikan sebagai setiap kata yang memiliki arti dan makna yang jelas, baik itu dalam bentuk "haqiqah" maupun "majaz". *Sharih* adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Berikut ini adalah contoh lafal talak *sharih*;

[33]Binti Mohd Rijal dan Muhammad Ali, *op. cit.,* h.82.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Aku ceraikan kau dengan talak satu.
2. Aku telah melepaskan (menjatuhkan) talak untuk engkau.
3. Hari ini aku ceraikan kau.[34]

Jika suami melafazkan talak dengan menggunakan kalimat yang jelas seperti di atas, maka talak tersebut dianggap sah meskipun tanpa adanya niat.[35] Ucapan ini tidak memerlukan niat tambahan, karena kata-kata yang tegas tersebut sudah secara langsung menunjukkan terjadinya talak. Menurut Imam Syafi'i, kalimat yang termasuk dalam kategori talak *sharih* adalah lafadz seperti *thalaq*, *firaq*, dan *sarah*; sementara lafadz lainnya dianggap sebagai talak kinayah. Di sisi lain, Imam Hanafi berpendapat bahwa talak shorih hanya dapat diungkapkan dengan lafadz *thalaq*, dan jika menggunakan lafadz lain, maka itu termasuk dalam kategori kinayah.[36]

Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat memahami bahwa lafadz *sharih* adalah ungkapan yang diucapkan dengan tegas dan jelas, sehingga tidak memerlukan penjelasan tambahan. Selain itu, lafadz *sharih* juga merujuk pada kalimat yang secara langsung dapat dipahami makna sesungguhnya.

UIN SUSKA RIAU

[34]Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), h. 360.

[35]Mezi Watdila Idfi, "Penerapan Sharih Dan Kinayah Dalam Perceraian," *Sakena Jurnal Hukum Keluarga,* Volume 9, No. 2, (2024), h. 47.

[36]Kurniawan dan Sdw, *op. cit.,* h.369.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Talak *Kinayah*

Kinayah, yang secara harfiah berarti "mengatakan sesuatu untuk menunjukkan makna lain", adalah istilah yang berlawanan dengan *sharih*. Karena memerlukan penjelasan lebih lanjut, lafadz yang maknanya dipahami melalui ungkapan lain, selain dari makna lafadz itu sendiri, pada dasarnya termasuk dalam kategori kinayah.[37] Talak *Kinayah* adalah jenis talak yang diungkapkan melalui kalimat-kalimat yang terdengar seperti sindiran. Misalnya, seorang suami mungkin berkata, "Pulanglah ke rumah keluargamu" atau "Pergilah dari sini. " Kalimat-kalimat sindiran ini sering kali menimbulkan keraguan mengenai niat suami untuk menjatuhkan talak. Oleh karena itu, ketika talak terjadi dalam bentuk ini, penting untuk meminta suami mempertanggungjawabkan kata-katanya[38]

Menurut Ali Hasabalah, hukum sharih bergantung pada arti tanpa mempertimbangkan keinginan atau ketidaknyamanan dari pembicara, baik dalam pengertian sebenarnya maupun kiasan. Karena pada dasarnya itulah sumber kalimat. Jika kinayah digunakan pada hal yang tidak memiliki ringkasan dari struktur

UIN SUSKA RIAU

[37]Idfi, *op. cit.,* h. 48.

[38]Kurniawan dan Sdw, *loc. cit.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalimat sharih, tindakan tidak diwajibkan kecuali ada niat atau petunjuk dari situasi.[39]

2) Ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada istrinya

a) Talak *munjaz* dan *mu'allaq*

Talak *munjaz* adalah talak yang diterapkan kepada istri tanpa adanya penangguhan, sedangkan talak mu'allaq adalah talak yang tergantung pada waktu yang akan datang.[40]

b) Talak *takhyir* dan *tamlik*

Talak *takhyir* merupakan dua pilihan yang diberikan suami kepada istri, yaitu untuk tetap melanjutkan rumah tangga atau memilih untuk bercerai. Jika istri memilih untuk bercerai, maka talak telah jatuh kepadanya. Sementara itu, talak *tamlik* adalah kondisi di mana suami menyerahkan seluruh urusan kepada istri. Apabila istri menerima penyerahan tersebut, maka talak pun jatuh kepadanya. Jenis talak yang bisa jatuh kepada istri dapat berupa talak *raj'i* atau talak *ba'in*.[41]

c) Talak dengan tulisan

Talak yang dilakukan melalui tulisan adalah suatu bentuk perceraian yang dinyatakan oleh suami secara tertulis. Setelah itu, tulisan tersebut disampaikan kepada istri, yang kemudian

[39]Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta; Amzah, 2014), h. 303.

[40]Syaikh Kamil Muhammad '*Uwaidah, Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998), h. 469.

[41]*Ibid.,* h. 645.

membacanya dan memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya.[42]

d) Talak dengan isyarat

Talak dengan isyarat adalah proses perceraian yang dilakukan oleh suami yang tidak bisa berbicara. Dalam hal ini, isyarat berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pemahaman dan maksud hati suami. Dengan demikian, isyarat tersebut dapat dipahami setara dengan ucapan bagi orang yang dapat berbicara, asalkan isyarat itu jelas ditujukan untuk melaksanakan talak.[43]

e) Talak dengan utusan

Talak dengan utusan adalah proses di mana seorang suami menyampaikan perceraian kepada istrinya melalui perantara orang lain. Dalam hal ini, perantara tersebut bertindak sebagai wakil suami untuk menginformasikan maksudnya dan melaksanakan talak.[44]

[42]Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.,* h. 199.

[43]*Ibid.,* h. 200.

[44]Khasan Alimuddin, *Eklektisisme Hukum Talak Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021). h. 29.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Ditinjau dari segi jumlah talak yang dijatuhkan atau dari cara terjadinya perceraian atau keadaan istri yang ditalak

a) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang sudah diceraikan setelah dikumpuli bukanlah talak yang dikenakan dengan tebusan, maupun telah jatuh untuk ketiga kalinya. Dalam masa iddah, suami dapat langsung rujuk kepada istrinya tanpa perlu mengadakan akad nikah yang baru.[45]

b) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang mengakibatkan putusnya hubungan secara penuh, artinya suami tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali melalui pernikahan yang baru, disebut sebagai talak ba'in. Talak ba'in merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan akhirnya suatu perkawinan. Jenis talak ba'in ini terbagi menjadi dua, yaitu talak ba'in sughrah dan talak ba'in kubra.[46]

1. Talak *Ba'in Sughra*

Talak ba'in sughra adalah talak *ba'in* tidak memberikan kesempatan bagi suami untuk kembali kepada istrinya, kecuali

UIN SUSKA RIAU

[45]Muslim Zainuddin dan Syabati Asyarah Agustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)," *Samarah:Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam,* Volume 2, No. 1, (2018), h. 128.

[46]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 221.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melakukan akad baru dan memberikan mahar yang baru.[47]

2. Talak *Ba'in Kubra*

Talak *ba'in kubra* adalah talak yang tidak memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk istri yang telah ditalaknya, baik selama masa 'iddah maupun sesudahnya, hanya dapat dilakukan dengan akad baru dan mahar baru. Hal ini berlaku setelah istri menikah dengan pria lain, dan suami kedua tersebut telah berhubungan intim dengannya. Setelah itu, istri dapat menjanda, baik karena ditinggal mati atau dicerai oleh suami keduanya, sampai masa 'iddahnya berakhir.[48]

4) Ditinjau dari kondisi istri pada saat suami mengucapkan talak tersebut.

a) Talak *Sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan tidak haid dan belum pernah dicampuri oleh suaminya, diperbolehkan. Hal ini karena dengan cara tersebut, tidak ada dampak pada perhitungan masa 'iddah.

[47]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 431.

[48]*Ibid.,* h. 437.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya, segera setelah talak dijatuhkan, istri langsung masuk ke dalam perhitungan masa ‘iddahnya. [49]

b) Talak *Bid’i*

Talak *bid’i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.[50] Alasannya, cara ini menyebabkan perhitungan ‘iddah istri menjadi lebih panjang, karena setelah talak dijatuhkan, masa ‘iddahnya belum langsung dihitung.[51]

f. Alasan-alasan Melakukan Talak

Terdapat tiga kemungkinan yang dapat memicu terjadinya talak, yaitu:

1) Terjadinya *Nusyuz* dari pihak isteri

Nusyuz merujuk pada tindakan kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Bentuknya bisa bervariasi, mulai dari pelanggaran terhadap perintah, penyelewengan, hingga perilaku lain yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.[52]

---

[49]Amir Syarifuddin,, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Bogor: Kencana, 2003), h. 130.

[50]Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 122.

[51]Zainuddin and Agustina, *loc. cit.*

[52]R Masruroh, *Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqâsid Al-Syari’ah: (Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Semarang)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), h. 7.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Terjadinya *Nusyuz* dari pihak suami

Nusyuz suami merujuk pada tindakan yang dianggap sebagai kedurhakaan terhadap Allah, yang tercermin dalam pengabaian terhadap kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya. Salah satu bentuk nusyuz suami dapat terjadi ketika suami lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, baik dalam hal nafkah lahir maupun batin. Beberapa penyebab yang dapat mengarah pada nusyuz ini antara lain menjauh dari istri, bersikap kasar, mengurangi nafkah, atau memberikan beban yang terlalu berat bagi istri.

3) *Syiqaq*

Syiqaq dapat diartikan sebagai pertikaian yang muncul antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka berdua. Biasanya, *syiqaq* terjadi ketika salah satu atau keduanya tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dipenuhi.[53]

g. Prinsip Talak

Islam memiliki prinsip untuk mempersulit perceraian, yang tercermin dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, hal itu sangat dibenci oleh Allah. Untuk mewujudkan prinsip ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menerapkan usaha untuk mempersulit

[53]Khasan Alimuddin*, op. cit.,* h. 35.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian, yang diatur dalam Pasal 1. Pasal ini menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. "Dari ungkapan "ikatan lahir dan batin" serta "bahagia dan kekal," dapat ditafsirkan bahwa prinsip dasar perkawinan adalah untuk seumur hidup atau kekal, sehingga perceraian seharusnya dihindari.[54]

h. Hikmah Talak

Terkait dengan hikmah dan tujuan disyariatkannya talak, hal ini cukup jelas yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri dan menghilangkan kemudharatan yang mungkin terjadi jika pernikahan tetap dipertahankan. Terdapat berbagai hikmah yang mendasari diberlakukannya talak dalam Islam.[55] Meskipun perceraian dianggap sebagai solusi terakhir, sering kali menjadi langkah yang diambil ketika tujuan dari pernikahan sudah mencapai kondisi sakinah, mawaddah, dan warahmah namun tidak dapat dipertahankan. Prinsip agama Islam menekankan pentingnya kemaslahatan bagi pasangan suami istri dan berupaya meminimalkan kemudharatan yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, perceraian dapat dipahami sebagai suatu

[54]Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2020). h. 14.

[55]Binti Mohd Rijal dan Muhammad Ali, *op. cit.,* h. 83.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesempatan bagi setiap pihak untuk mencari jalan yang lebih baik bagi diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hikmah di balik talak adalah bahwa perceraian merupakan ujian kesabaran dan cara untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, serta menjadi pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan.[56]

2. Hukum Positif di Indonesia

a. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan aturan dan asas tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum maupun khusus, dan yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan Indonesia. Hukum Indonesia merupakan gabungan dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Hukum positif identik dengan hukum tertulis, yang berfungsi sebagai hukum negara, dan tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum di Indonesia. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum/rechtstaat.[57]

b. Macam-macam Hukum Positif

1) Undang -undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berawal dari dinamika panjang

[56]Desri Yanri, "Cerai Talak Karena Istri Tidak Perawan (Analisis Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg)," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga,* Volume 7, No. 2, (2022), h. 139.

[57]Safrizal dan Karimuddin, "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah", *Jurnal Ilmiah Al-Fikrah*, Volume 1, No. 2 (2020), h. 282.

perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik, terdiri atas hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat peninggalan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, muncul kesadaran untuk membentuk hukum perkawinan nasional yang mampu menyatukan berbagai sistem hukum tersebut. Pemerintah mulai menyusun rancangan undang-undang perkawinan sejak tahun 1950-an melalui pembentukan panitia khusus di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman. Namun, proses ini berjalan lambat karena perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan Islam, terutama terkait isu poligami, kedudukan perempuan, dan pencatatan perkawinan.[58]

Rancangan undang-undang tersebut baru mengalami kemajuan signifikan pada awal tahun 1970-an. Pemerintah mengajukan kembali rancangan UU Perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama yang dianut. Setelah melalui perdebatan panjang di DPR, terutama mengenai pembatasan poligami dan hak-hak perempuan, akhirnya Rancangan Undang-Undang Perkawinan disahkan oleh DPR pada 22 Desember 1973 dan diundangkan sebagai Undang-

[58]Nurhadi, 'Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah', *UIR Law Review*, Volume 02, No.2 (2018). h. 4.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada 2 Januari 1974. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum nasional karena mengatur secara jelas tentang asas monogami, pencatatan resmi perkawinan, serta memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga.[59]

Dari perspektif maqashid syariah, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan upaya negara untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah kerusakan sosial akibat praktik perkawinan yang tidak teratur. Ketentuan mengenai pembatasan poligami, keharusan pencatatan perkawinan, dan prosedur perceraian di pengadilan agama merupakan manifestasi dari nilai-nilai syariat Islam dalam konteks hukum positif Indonesia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), ke turunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keadilan (*hifz al-'adl*).[60]

2) Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang disusun untuk memberikan kepastian dan keseragaman hukum bagi umat Islam, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Lahirnya KHI dilatarbelakangi oleh kebutuhan praktis hakim dan masyarakat terhadap pedoman hukum tertulis yang bersumber dari ajaran Islam dan sesuai

[59] *Ibid.,* h. 5.
[60] *Ibid.,* h. 6.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Sebelum adanya KHI, para hakim menggunakan berbagai kitab fikih dari mazhab yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan putusan dalam kasus serupa. Oleh karena itu, penyusunan KHI dimaksudkan sebagai langkah menuju unifikasi hukum Islam yang dapat diterapkan secara nasional.[61]

Proses pembentukan KHI dimulai pada akhir tahun 1980-an sebagai hasil kerja sama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemerintah kemudian menetapkan KHI melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 sebagai dasar pelaksanaannya. KHI disusun melalui seminar, lokakarya, dan musyawarah ulama dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam prosesnya, KHI tidak hanya mengadopsi teks-teks klasik fikih, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan sistem hukum nasional yang berlaku.[62]

KHI terdiri dari tiga buku utama, yaitu: (1) *Buku I tentang Perkawinan (Munakahat)* yang berisi 170 pasal mengenai syarat dan tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, poligami, perceraian, hingga iddah; (2) *Buku II tentang Kewarisan (Faraidh)* yang memuat pasal 171–214 tentang pewaris, ahli

[61]Edi Gunawan, 'Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 8, No. 1 (2016). h. 3.
[62]*Ibid.,* h. 5.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris, wasiat, dan hibah; serta (3) *Buku III tentang Perwakafan (Wakaf)* yang mencakup pasal 215–227 tentang rukun dan tata cara wakaf serta pengelolaannya.[63] Ketiga bagian ini diambil dari sumber hukum Islam klasik (Al-Qur'an dan Hadis), namun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia modern.

Secara sosiologis, KHI memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia karena berfungsi sebagai pedoman bagi hakim Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara keluarga umat Islam, sekaligus memperkecil potensi perbedaan putusan antar daerah. Walaupun secara hierarki KHI bukan undang-undang melainkan bersifat sebagai *instruksi presiden*, kedudukannya diakui secara fungsional sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mengikat secara internal bagi peradilan agama. KHI menjadi simbol keberhasilan formalisasi hukum Islam di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mencerminkan model hukum Islam yang moderat, fleksibel, dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan.[64]

B. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik Abi Amir ibn Amr ibn Al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn Al-Haris Al-Ashabi Al-Madani. Kunyahnya Abu Abdullah, sedangkan

[63]Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.
[64]*Ibid.,* h. 7.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laqabnya Al-Ashabi, Al-Madani, Al-Faqih, Al-Imam Dar Al-hijrah, dan Al-Humairi. Dengan melihat nasab imam malik beliau memiliki silsilah yang sampai kepada tabi'in besar (Malik) dan kakek buyut (Abu Amir) seorang sahabat yang selalu mengikuti dalam peperangan pada masa Nabi.[65]

Imam Malik lahir di kota Madinah dari pasangan suami istri Anas ibn Malik dan Aliyah binti Suraik, yang berasal dari suku Arab Yaman. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai tahun kelahiran Imam Malik. Beberapa menyebutkan tahun 90H, 93H, 94H, bahkan 97H, namun mayoritas sejarawan cenderung sepakat bahwa beliau lahir pada tahun 93H, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan. Perlu dicatat bahwa ayah Imam Malik bukanlah Anas bin Malik yang merupakan sahabat Nabi, melainkan seorang tabi'in yang informasi tentangnya sangat terbatas. Dalam catatan sejarah, diketahui bahwa ayah Imam Malik tinggal di Zulmarwah, sebuah lokasi di padang pasir sebelah utara Madinah, dan bekerja sebagai pembuat panah. Kakeknya, yang dikenal dengan kunyah Abu Anas, adalah seorang tabi'in besar yang banyak meriwayatkan hadis dari tokoh-tokoh seperti Umar, Talhah, Aisyah, Abu Hurairah, dan Hasan bin Sabit. Ia juga dikenal sebagai penulis mushaf Usmani dan terlibat dalam penaklukan Afrika pada masa Khalifah Usman.[66]

Kakeknya adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad di Madinah yang bernama Amir. Imam Malik mempelajari hadis di bawah didikan

[65]Muhammad Misbah, *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim* (Malang: Ahlimedia Press, 2020). h. 17.
[66]*Ibid.* h. 18.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ibnu Syihab al-Zuhri, ulama besar hadis murid perawi hadith Imam Nafi'. Imam Malik membatasi dirinya hanya mendalami pengetahuan yang terdapat di Madinah. Di usia yang masih sangat belia, beliau telah menghafal Al Qur`an, menghafal Sunah Rasulullah, menghadiri majlis para ulama dan berguru kepada salah seorang ulama besar pada masanya, yaitu Abdurrahman Bin Hurmuz.[67]

Selain ayah dan kakeknya yang merupakan ulama hadith, Kakek dan ayahnya adalah ulama hadits, ia juga berguru kepada Nafi‟ bin Abi Nu‟aim, Na‟imul Majmar, Az Zuhri, Nafi‟ al Muqbiri, Amir bin Abdullah bin Az Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar. Zaid bin Aslam, mantan budak Umar, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm, Sa‟id bin Abi Sa‟id Al Maqburi, Sami mantan budak Abu Bakar. [68]

Imam Malik menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Ahad, 12 Rabi'ul Awal 179H, dalam usia 87 tahun setelah satu bulan menderita sakit. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi', dan sebelum meninggal, beliau berwasiat untuk dikafani dengan kain putih serta dishalatkan di tempat beliau meninggal. Kehilangan Imam Malik berarti berkurangnya seorang tokoh dan ulama besar di Madinah.Imam Malik menikah dengan seorang hamba dan dikaruniai tiga anak laki-laki, yaitu Muhammad, Hammad, dan Yahya, serta seorang anak perempuan bernama Fatimah, yang dijuluki Umm Al-Mu'minin. Menurut Abu Umar, Fatimah adalah salah satu di

[67]Moh. Makmun dan Khoirur Rohman, 'Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Saksi Dalam Rujuk', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, No. 1 (2017), h. 25.
[68]*Ibid.*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan menghafal kitab Al-Muwatta' dengan baik.[69]

2. Karya-karya Imam Malik

Imam Malik dikenal memiliki banyak karya, terutama berupa pendapat-pendapat yang kemudian dibukukan oleh para muridnya. Di antara karya-karyanya yang terkenal, ada dua yang sangat menonjol, yaitu karya yang ditulis langsung olehnya dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Maliki. [70]

a. Al-Muwatha'

Karya pertama yang terkenal dari Imam Malik adalah *Al-Muwatha'*, atau yang sering disebut *Muwatha' Malik*. Kitab ini merupakan kumpulan hadits dan fiqh yang disusun dengan cermat oleh Imam Malik. *Al-Muwatha'* termasuk dalam deretan *Kutubut Tis'ah* (sembilan kitab hadits utama yang diakui di kalangan Sunni). Selain itu, kata *Al-Muwatha'* sendiri memiliki arti jalan mudah yang disediakan untuk ibadah.[71]

Latar belakang penyusunan kitab ini berawal dari adanya beragam pendapat yang muncul di kalangan masyarakat Irak serta dari individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, faktor kelemahan ingatan dan riwayat suatu hadits juga menjadi

[69]Misbah, *loc. cit.*
[70]Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Yogyakarta: Saufa, 2016). h. 119.
[71]*Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebabnya. Kitab *Al-Muwatha'* memuat hadits-hadits, pendapat para sahabat Rasulullah Saw. , serta beberapa pandangan dari para tabi'in. Di masanya, *Al-Muwatha'* dipandang sebagai kitab yang paling shahih setelah Al-Qur'an.[72]

Kitab *Al-Muwatha'* telah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila Muwatha' Malik* dan *Syarh al-Zarqani.* Sedangkan oleh Jalaluddin 'Abd al-Rahman as-Suyuthi al-Syafi'i dengan judul *Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwatha' Malik.*[73]

b. Al-Mudawwanah al-Kubra

Kitab kedua yang ditulis oleh Imam Malik adalah *Al-Mudawwanah al-Kubra.* Judul asli dari kitab ini adalah *Al-Mudawwanah al-Kubra bi Riwayati Sahnun.* Kitab ini termasuk dalam jajaran kitab fiqh utama yang menjadi rujukan bagi Mazhab Maliki. Dengan isi yang sangat lengkap dan padat, *Al-Mudawwanah al-Kubra* mencakup 90 kitab fiqh dan, apabila dirinci, terdiri dari 4000 hadits, 30.006 atsar, serta 40. 000 masalah, hukum, dan fatwa.[74]

Sebenarnya, kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* adalah suatu karya yang dikenal sebagai *Al-Asadiyah*, yang dinisbatkan kepada Asad bin Al-Furat. Kitab *Al-Asadiyah* ini menyimpan berbagai

[72]*Ibid.* h. 20.
[73]*Ibid.*
[74]*Ibid.*

masalah fiqh yang disusun oleh Asad bin Al-Furat, berdasarkan hadits dan sunnah yang diperoleh dari Imam Malik. Setelah wafatnya Imam Malik, Asad melanjutkan untuk melengkapi dan menelaah kembali kitab tersebut bersama Abdurrahman bin al-Qasim serta Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi.[75]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada empat orang mujtahid yang berperan dalam penyusunan kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Dengan kata lain, kitab ini mencakup pemikiran fiqh dari empat mujtahid dalam Mazhab Hanafi, yakni Imam Malik, 'Abd al-Rahman bin al-Qasim, Asad bin Al-Furat, dan Sahnun bin Sa'id.[76]

Kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* terdiri dari empat jilid dan memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup seluruh aspek fiqh mulai dari pembahasan tentang wudhu hingga *diyat*. Setiap bab dimulai dengan pertanyaan mengenai suatu perkara, yang kemudian diikuti dengan jawaban dari Imam Malik serta tiga imam lainnya. Penyusunan kitab ini menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami.[77]

c. Karya Lain Imam Malik

[75] *Ibid.*
[76] *Ibid.* h. 121.
[77] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain kedua kitab utama tersebut, terdapat banyak karya lain yang menjadi rujukan dalam Mazhab Maliki, antara lain:[78]

1) Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid karya Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi;
2) Fath al-Rahim 'ala Fiqh al-Imam Malik bi al-Adillah karya Muhammad bin Ahmad;
3) Al-I'tisham karya Abi Ishaq bin Musa al-Syathibi.
4) Mukhtashar Khalil 'ala Matn al-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani karya Syekh 'Abd al-Majid al-Syarnubi al-Azhari;
5) Ahkam al-Ahkam 'ala Tuhfat al-Ahkam al-Syar'iyyah karya Muhammad Yusuf al-Kafi.

3. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Istinbat merupakan suatu proses untuk mengeksplorasi dan menarik hukum dari sumber-sumber yang jelas guna menemukan hukum syara' yang bersifat zanni. Secara keseluruhan, metode istinbat Imam Malik dapat disimpulkan sebagai berikut: berpegang pada nas Al-Quran dan As-Sunnah, selanjutnya memperhatikan generalisasi Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kepada mafhum mukhalafah dari keduanya, dan lalu kepada mafhum muwafaqah dari keduanya. Setelah itu, baru memperhatikan Ijma', Qiyas, tindakan masyarakat Madinah, Istihsan,

[78]*Ibid.*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Shad adh-Dhari'ah, Maslahah Mursalah, pendapat Sahabat Nabi, Muqaranah, Istishhab, dan akhirnya kepada shar'u man qablana.[79]

C. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Studi-studi tersebut berfungsi sebagai dasar teori serta alat perbandingan yang memperkuat analisis sekaligus memperdalam pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti.

1. Skripsi karya Iim Nurbaiti dari UIN Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul "Analisis Istinbath Imam Malik Tentang Hukum Talak Orang Mabuk ". Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang talak dalam kitab karangan Imam Malik, sedangkan perbedaannya adalah penelitian saudara Iim membahas Hukum Talak Orang Mabuk.
2. Tesis karya Riza Masruroh dari UIN Walisongo Semarang tahun 2018 dengan judul "Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqâsid Al-Syari'ah: (Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Semarang)". Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang talak atau perceraian dan perbedaannya adalah penelitian saudari Riza lebih fokus membahas Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

[79] Makmun dan Rohman, *op. cit*., h. 26.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Tesis karya Fatmawati dari IAIN Jember tahun 2020 dengan judul "Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution)". Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Permbaruan Hukum Perkawinan di Indonesia dan perbedaannya adalah penelitian saudara Fatmawati lebih fokus membahas perbandingan antara pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution.
4. Skripsi karya Angga Riadi Kusuma tahun 2021 dengan judul "Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Ibnu Hasan Ath-Thusi Dan Al-Qurthubi Tentang Saksi Cerai Talak". Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang talak dan perbedaannya adalah penelitian saudara Angga Riadi lebih fokus membahas saksi dari cerai talak.
5. Skripsi karya Arnetta Putri Kusuma tahun 2023 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget". Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang talak dan perbedaannya adalah penelitian saudari Arnetta Putri lebih fokus membahas talak melalui media sosial.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, penulis ingin menegaskan bahwa skripsi ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini sangat penting untuk dibahas lebih lanjut.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian pustaka (library research), yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber seperti buku-buku karya Imam Malik, majalah, dan referensi lainnya. Dalam tahapan ini, penulis mengumpulkan informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti, baik melalui perpustakaan maupun sumber-sumber lain yang ada..

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena sumber data dan hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) disajikan dalam bentuk deskripsi verbal. Pada dasarnya, metode penelitian kualitatif dalam studi pustaka mirip dengan penelitian kualitatif secara keseluruhan. Yang membedakan adalah sumber data atau informasi yang digunakan untuk keperluan penelitian.

Penulis menerapkan metode kualitatif dengan mengumpulkan berbagai sumber bacaan dan referensi yang relevan dengan pandangan Imam Malik tentang talak, selanjutnya membaca dan menyajikannya dalam bentuk yang deskriptif.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan buku atau pustaka sebagai subjek yang diteliti. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis buku-buku yang membahas pandangan Imam Malik sedangkan objek yang diteliti berkaitan dengan talak.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data penelitian primer merupakan informasi utama yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. [80] Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh penulis berkaitan dengan masalah yang sedang dianalisis, di mana kitab utama yang akan digunakan. Data primer yang digunakan adalah Kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Data Sekunder

Data penelitian sekunder adalah informasi yang diambil dari sumber lain, bukan dari sumber pertama, yang digunakan dalam proses penelitian. Data sekunder berperan sebagai penambah dan penguat untuk data primer, contohnya dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, serta hasil penelitian sebelumnya yang terdapat dalam jurnal dan skripsi. Data ini digunakan untuk mendukung,

[80]Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023). h. 6.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperkaya, dan memperluas analisis dalam penelitian dengan memberikan konteks teoritis maupun kebijakan yang mendasari permasalahan yang diteliti.

Data sekunder yang digunakan oleh penulis diperoleh dari berbagai buku dan jurnal yang relevan yang mengulas mengenai pandangan Imam Malik tentang talak, seperti *Mudawwanah Al Kubra* karya Imam Malik, serta berbagai buku dan jurnal yang terkait dengan judul atau tema skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengacu pada cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi literatur dengan membaca dan menganalisis berbagai buku yang berkaitan dengan topik yang sedang ditelaah. Di samping itu, penulis juga memanfaatkan metode pengumpulan dokumen dengan mengumpulkan buku, jurnal, dan artikel yang relevan untuk memperkuat penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengaturan dan pengelompokan data ke dalam pola, kategori, atau unit penjelasan tertentu. Dalam studi ini, penulis menggunakan teknik Analisis Isi, yaitu cara yang diterapkan untuk menemukan, mempelajari, serta menganalisis secara teratur objek yang sedang diteliti. Teknik ini memungkinkan pemecahan isi data dengan cara

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang teratur sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai subjek penelitian..[81]

1. Deskriptif, yaitu metode ini penulis menjelaskan secara akurat dan tepat isu yang dibahas berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, lalu dilakukan analisis.
2. Deduktif, yaitu metode ini penulis menyajikan informasi yang bersifat umum dan kemudian menarik kesimpulan menjadi informasi yang lebih spesifik.

G. Teknik Penulisan

Untuk mengolah data yang akan dimasukkan ke dalam tulisan, penulis menerapkan metode berikut ini:

1. Deduktif, yaitu penulis mengawali dengan menjelaskan data yang bersifat umum, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan menjadi data yang lebih spesifik.
2. Induktif, yaitu menyajikan data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu, lalu melakukan analisis dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Deskriptif, yaitu merinci dengan akurat dan tepat permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis dan diambil kesimpulan.

UIN SUSKA RIAU

[81]Noeng Muhaadjar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h. 49.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Relevansi Pendapat Imam Malik Tentang Talak Terhadap Hukum Positif di Indonesia, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik memandang talak sebagai suatu ketentuan hukum yang mencabut hak suami untuk berhubungan dengan istrinya. Talak bisa disampaikan melalui berbagai cara, baik secara lisan, tulisan, isyarat, maupun perantara, selama maksud perceraian tersebut jelas. Setelah lafaz talak diucapkan, niat di baliknya tidak dapat diubah atau dibatalkan. Talak ba'in dapat terjadi sejak talak pertama jika disertai dengan lafaz yang menunjukkan pemutusan hubungan secara total, dan talak tiga menjadi sah terutama jika istri sudah pernah disetubuhi suaminya. Selain itu, Imam Malik juga menegaskan larangan talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan saat istri sedang haid atau nifas.
2. Hukum keluarga di Indonesia mengatur bahwa perceraian hanya bisa dianggap sah apabila dilakukan di pengadilan setelah upaya mediasi gagal dan terdapat alasan kuat untuk mengakhiri pernikahan. Prosedur perceraian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan bahwa prosesnya harus berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam hukum tersebut, perbedaan antara talak sunni yang diperbolehkan dan talak bid'i yang dilarang ditegaskan dengan jelas agar keabsahan dan kehormatan pernikahan dapat terus dijaga.

3. Pendapat Imam Malik mengenai talak selalu menekankan pentingnya kejelasan, kehati-hatian, dan pelaksanaan talak secara bijak dan beralasan. Hal ini sangat sejalan dengan sistem hukum di Indonesia yang menitikberatkan perlindungan bagi semua pihak dengan mengatur perceraian melalui pengadilan beserta pengawasan ketat, mediasi, dan persyaratan yang jelas. Dengan demikian, pandangan Imam Malik dan prinsip hukum modern Indonesia saling menguatkan dalam menjaga kelangsungan serta kesejahteraan keluarga.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar pemerintah terus memperkuat lagi aturan mengenai perceraian, misalnya dengan meningkatkan sosialisasi, memperketat pengawasan, serta menerapkan sanksi administrasi yang lebih tegas. Hal ini bertujuan agar seluruh proses talak berjalan sesuai mekanisme resmi dan tidak dilakukan secara sembarangan di luar pengadilan.
2. Penulis berharap bahwa jika masyarakat menghadapi masalah seperti yang dibahas dalam skripsi ini dalam kehidupan sehari-hari, informasi

yang disajikan dapat membantu memudahkan pemahaman dan penyelesaian masalah tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Aizid, Rizem, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Yogyakarta: Saufa, 2016).

Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H).

Al-Zuhaily,Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fiqh,1997).

Anas, Malik bin, *Al Muwaththa'* (Beirut: Dar al Fikr, 2011).

As-Sayyid,Abu Malik Kamal bin, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

At-Tanukhi,Abdussalam bin Sa'id (Sahnun), *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, 1994) .

Azizy, Ahmad Qodri Abdillah, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004).

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah,Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011).

Basri, Rusdaya, *Fiqih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2020).

Dahlan,Abdul Rahman, *Ushul Fiqih* (Jakarta; Amzah, 2014).

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud Kitabu Talak* (Beirut: Dar al Fikr, 2003).

Hermanto, Agus, dan Rohmi Yuhani'ah, *Fikih Munakahat Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer* (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024).

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021).

Kharlie, Ahmad Tholabi, *Kodifikasi Hukum Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2020)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Misbah, Muhammad, *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim* (Malang: Ahlimedia Press, 2020).

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Harfa Creative, 2023).

Noeng Muhaadjar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991).

Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015).

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Mizan, 1997).

Sosroatmojo, Arso, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

Syarifuddin,Amir*, Garis-Garis Besar Fiqh,* (Bogor: Kencana, 2003).

Syarifuddin,Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).

B. JURNAL

Agusta, Rahmat Riyanda, dan Anisah Budiwati, "Transformasi Hukum Perceraian Dalam Islam Dan Relevansi Hukum Positif Di Indonesia", *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 6, No. 1 (2025).

Alimuddin, Khasan, *Eklektisisme Hukum Talak Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).

Arofik, Slamet, dan Binti Aliftus S, "Talak Perspektif Perbandingan Madzhab", *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Volume 3, No. 2 (2024).

Basyir, Muhammad, 'Prosesi Talak Menurut Hukum Islam (Analisis Fiqh Al-Syãfi'Iyyah Dan Khi)', *Al-Mizan*, Volume 4, No. 1 (2016).

Binti Mohd Rijal, Siti Maimunah, and Rukiah Muhammad Ali, "Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah", *Petita:*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, Volume 3, No. 1 (2020).

Fakhria, Sheila, "Konsep Talak: Versus Situs Www. Darussalaf.or.Id Dan Undang- Undang Perkawinan Di Indonesia", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 7, No. 1 (2016).

Gunawan, Edi, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 8, No. 1 (2016).

Idfi, Mezi Watdila, "Penerapan Sharih Dan Kinayah Dalam Perceraian", *Sakena Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 9, No. 2 (2024).

Kurniawan, Harry, dan Yulia Putri Sdw, "Talak Online Dalam Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum,Politik Dan Ilmu Sosial*, Volume 1, No. 1 (2022).

Luviana, Novela, *Penerapan Pasal 122 KHI Tentang Talak Bid'i Di Pengadilan Agama Metro*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

M.Muhsin, dan Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif", *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Volume 3, No. 1 (2021).

Makmun, Moh., dan Khoirur Rohman, "Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Saksi Dalam Rujuk", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, No. 1 (2017).

Masruroh, R, *Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqâsid Al-Syari'ah: (Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Semarang)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Mughoffar, Ahmad Alwi, *Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazi Dan Imam Nawawi Tentang Kekuatan Hukum Talak Sarih Dan Talak Kinayah,* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, dan Rafik Patrajaya, "Tinjuan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian", *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Volume 5, No. 1 (2022)

Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah", *UIR Law Review*, Volume 2, No. 2 (2018)

Rohmah, Lailiyatur, "Harmonisasi Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 5, No. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2024).

Safrizal dan Karimuddin, "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah", *Jurnal Ilmiah Al-Fikrah*, Volume 1, No. 2 (2020).

Subahan, *Talak Menggunakan Lafzh Al-Kinayah Menurut Imam Malik Dalam Kitab Mudawwanah Al-Kubra Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

Syaifuddin, M. Irfan, "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, No. 2 (2020).

Yanri, Desri, "Cerai Talak Karena Istri Tidak Perawan (Analisis Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg)", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 7, No. 2 (2022).

Yuliatin, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak', *Al-Risalah JISH*, Volume 12, No. 1 (2012).

Zainuddin, Muslim, and Syabati Asyarah Agustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)", *Samarah:Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Volume 2, No. 1 (2018).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang Perkawinan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.